



PERENCANAAN PENGEMBANGAN JEJARING DAN KEMITRAAN

Tahun 2022-2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA



KEPUTUSAN REKTOR UIN SALATIGA

Nomor: 5585 TAHUN 2022

TENTANG TENTANG PERENCANAAN STRATEGIS PENGEMBANGAN JEJARING DAN KEMITRAAN UIN SALATIGA TAHUN 2022-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UIN SALATIGA

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi akan berjalan dengan baik jika didukung dengan berbagai upaya untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di UIN Salatiga, termasuk melakukan kerja sama yang baik di lingkungan UIN Salatiga maupun dengan instansi lain didalam dan atau di luar negeri,
- b. Bahwa agar pelaksanaan Kerjasama tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada pimpinan terkait, untuk itu perlu adanya rencana strategis khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan Kerjasama tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Tentang Perencanaan Strategis Pengembangan Jejaring dan Kemitraan UIN Salatiga
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 024068/B.II/3/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Salatiga Masa Jabatan Tahun 2022-2024.
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 024068/B.II/3/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Salatiga Masa Jabatan Tahun 2022-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama: Keputusan Rektor tentang Perencanaan Pengembangan Jejaring dan Kemitraan UIN Salatiga sebagaimana tercantum dalam lampiran ini

Kedua: Menetapkan dan memberlakukan Perencanaan Strategis Pengembangan Jejaring dan Kemitraan sebagai dasar acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan UIN Salatiga dengan melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak secara melembaga;

Ketiga: Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Salatiga

Pada tanggal : 24 Juni 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,



ZAKIYUDDIN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya Pedoman Rencana Strategis Pengembangan Jejaring Kerjasama dan Kemitraan UIN Salatiga ini. Buku rencana strategis ini mengacu pada Peraturan SK Rektor UIN Salatiga No: 5585 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perencanaan Kerjasama dan Jejaring Kemitraan UIN Salatiga. Pedoman Rencana Strategis ini disusun berdasarkan pada masukan berbagai pihak dan peraturan yang berlaku, dan rambu- rambu yang telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan UIN Salatiga dalam menjalankan kerjasama dengan mitra kerja. Penerbitan Pedoman Rencana Strategis ini diharapkan dapat mendukung setiap unit kerja di UIN Salatiga dalam penyelenggaraan tata kelola administrasi perguruan tinggi yang baik dan akuntabel.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Surat Keputusan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Kerangka Dasar	2
BAB III. Prosedur Kerjasama	7
BAB. IV. Penutup	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UIN Salatiga mempunyai visi, misi, fungsi dan tujuan sebagaimana dipaparkan dalam Pemutakhiran Rencana Induk Pengembangan tahun 2023. Sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi, institusi memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menyadari akan berbagai kepentingan dalam mewujudkan visi, misi, dan programnya, Perguruan Tinggi diperlukan Pedoman Rencana Strategis Pengembangan Jejaring Kerjasama dan Kemitraan yang dapat digunakan sebagai panduan oleh semua pihak. Dengan demikian monitoring dan evaluasi serta manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerja sama dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, responsive sesuai dengan visi dan misi UIN Salatiga.

B. Tujuan Kerjasama

Terselenggaranya kerjasama dengan Institusi di dalam Negeri dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan promosi kelembagaan.

BAB II

KERANGKA DASAR

A. ASAS KERJASAMA

Pelaksanaan kerjasama UIN Salatiga dengan mitra kerja menganut asas sebagai berikut:

1. Keselarasan dan Keoptimalan Visi-Misi

Bentuk, jenis dan sasaran kerjasama senantiasa sejalan dan untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi UIN Salatiga.

2. Efisiensi

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama, hendaknya disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing pihak untuk menghindari pemborosan waktu, biaya dan tenaga.

3. Mutualisme

Kerja sama UIN Salatiga dengan mitra kerja dilaksanakan untuk memberikan keuntungan atau nilai tambah bagi para pihak, baik yang terkait dengan keuntungan moral, material maupun financial.

4. Saling Menghormati

Kerja sama UIN Salatiga dengan mitra kerja dilaksanakan dengan saling menghormati secara etis, professional sesuai dengan kaidah keilmuan dan kelembagaan masing-masing.

5. Kesejajaran dan Kesetaraan

Kerjasama UIN Salatiga dengan mitra kerja dilaksanakan dengan prinsip setiap pihak yang bekerja sama mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.

6. Transparan dan Akuntabel

Kerja sama UIN Salatiga dengan mitra kerja dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

B. RENCANA PENGEMBANGAN KERJASAMA

Rencana pengembangan kerjasama UIN Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan kerjasama dapat dikembangkan dengan melihat hasil evaluasi kerjasama untuk selanjutnya dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan manfaat baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama
2. Pertimbangan untuk pengembangan kerjasama didasarkan pada:
 - a) Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung.
 - b) Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode-periode mendatang.

Berikut ini adalah rencana pengembangan kerjasama UIN Salatiga yang selaras dengan visi, yaitu sbb :

Tingkat	2022	2023	2024
Lokal	10%	20%	30%
Nasional	4%	8%	12%
Internasional	2%	4%	6%

(persentase dari total dosen)

C. BIDANG PENGEMBANGAN KERJASAMA

- 1) Penyelenggaraan pertukaran mahasiswa/*student exchange*
- 2) Penyelenggaraan *joint-research*
- 3) Penyelenggaraan pertukaran dosen
- 4) Penyelenggaraan seminar dan workshop baik lokal maupun nasional
- 5) Penyelenggaraan dosen tamu
- 6) Benchmarking penjaminan mutu
- 7) Promosi UIN Salatiga untuk calon mahasiswa reguler dan asing

D. ARAH PENGEMBANGAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Arah Pengembangan Kerjasama dengan Pihak Lain untuk menjadikan UIN Salatiga sebagai Perguruan Tinggi yang terkemuka dan sejalan dengan visi misi maka diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam lingkup Internasional, nasional, dan regional/ lokal yakni sebagai berikut:

1. Internasional

Mengembangkan kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dan mahasiswa, promosi UIN Salatiga kepada calon mahasiswa asing, penelitian, publikasi ilmiah, dan pertukaran informasi ilmiah, seminar antara UIN Salatiga dengan perguruan tinggi di Luar Negeri.

2. Nasional

- a. Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah tingkat pusat dalam aktivitas yang saling menguntungkan (mutualisme).
- b. Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan lain baik PTN, maupun PTS lain untuk meningkatkan sinergi pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- c. Mengembangkan kerjasama dengan pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan baik institusi pendidikan maupun institusi penelitian/institusi pengembangan ilmu.
- d. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan nasional maupun multinasional yang ada di Indonesia yang saling menguntungkan.

3. Regional/Lokal

- a. Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah provinsi dan kabupaten yang saling menguntungkan.
- b. Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan di tingkat regional maupun lokal.
- c. Mengembangkan kerjasama dengan pusat pengembangan ilmu pengetahuan
- d. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan dan organisasi non pemerintah lingkup regional atau lokal

E. JEJARING MITRA KERJA SAMA UIN SALATIGA

Jejaring kerjasama dapat dibentuk oleh pihak UIN Salatiga (Rektor, Wakil Rektor, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Program Studi, dsb), Institusi yang menjadi mitra jejaring kerja sama dapat merupakan institusi di dalam maupun di luar negeri.

No	Lembaga Mitra	Tingkat		
		I	N	L
1	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo		V	
2	Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta		V	
3	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung		V	
4	World Learning dan Regional English Language Office	V		
5	Dr. rer. Soc. Eva Sladek The Senior Experten Service (SES), Stiftung der Deutschen Wirtschaft für international Zusammenarbeit GmbH	V		
6	Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)		V	
7	Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batusangkar		V	
8	Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Garut		V	
9	Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang		V	
10	Program Studi Tadris IPA Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus		V	
11	Program Studi Tadris IPA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau		V	
12	Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung		V	

13	Adamas University	V		
14	MIS Ma'arif Tingkir Lor Salatiga			V
15	SE Hans Wachtel (SES Germany)	V		
16	Dr. Dorothee Schulze (SES Germany)	V		
17	Prof. Dr. Habil Joachim Schroeder (SES Germany)	V		
18	Dr.rer.pol. Dr.rer.pol. Reinhard Aehnelt (SES Germany)	V		
19	Dr. Habil/Prof.h.c. Margret Ruep (SES Germany)	V		
20	Dipl. medienwiss. Monika Lieberam	V		
21	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA		V	
22	Program Pascasarjana Universitas Hindu Negeri 1 Gusti Bagus Sugriwa		V	
23	Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung		V	
27	Program Pascasarjana Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara		V	
28	Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya		V	
29	Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung		V	

30	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur		V	
31	PPG LPTK Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri		V	
32	SMA Science Plus Baitul Qur'an Boarding School Sragen		V	
33	MAN 2 Kota Malang		V	
34	Universiti Malaya	V		
35	Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia	V		
36	Sekolah Indonesia Johor Bahru, Malaysia	V		
37	Kemenag RI, RELO, dan World Learning 2023	V		
38	University of Vaasa Finlandia	V		
39	UNIVERSITI ISLAM SELANGOR (UIS)	V		
40	SE Hofer 2023	V		
41	SE Ruep 2023	V		
42	Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Iain Syekh Nurjati Cirebon		V	
43	Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang		V	

44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak		V	
45	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara		V	
46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo		V	
47	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung		V	
48	Dinas Pendidikan Kota Surakarta		V	
49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen		V	
50	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Semarang		V	
51	Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan		V	
52	Universitas Wien	V		
53	Fatoni University Thailand	V		
54	Azizstan Foundation, Thailand	V		
55	INTERNATIONAL CULTURAL COMMUNICATION CENTER MALAYSIA (ICCCM)	V		
56	SE Wolfgang	V		
57	Wisdom Islamic School, Davao, Philippines	V		

58	SE Wachtel 2024	V		
59	Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (UniPSAS), Malaysia	V		
60	Australian Volunteers (Zarrin Siddique)	V		
61	MoU IAIN Manado dengan UIN Salatiga		V	
62	MoU Cambodia University of Management and Technology	V		
63	INTERNATIONAL CULTURAL COMMUNICATION CENTER MALAYSIA (ICCCM)	V		
64	SE Wolfgang	V		
65	Wisdom Islamic School, Davao, Philippines	V		
67	SE Wachtel 2024	V		
68	Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (UniPSAS), Malaysia	V		
69	Australian Volunteers (Zarrin Siddique)	V		
70	MoU IAIN Manado dengan UIN Salatiga		V	
71	MoU Cambodia University of Management and Technology	V		

BAB III

PROSEDUR KERJASAMA

A. PROSEDUR KERJASAMA

1. Umum

- a. Secara umum kerjasama yang dilakukan oleh UIN Salatiga dengan pihak lain mempunyai sifat yang saling menguntungkan dan mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama (bersama) serta diatur dalam Nota Kesepahaman/MoU.
- b. Kegiatan kerjasama yang dilakukan sesuai pekerjaan keahlian atau bidang yang ada di UIN Salatiga.
- c. Semua bentuk kegiatan kerjasama UIN Salatiga dilakukan melalui Rektor kemudian kepada UIN Salatiga, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor III selanjutnya mendistribusikan sesuai bidangnya, unit pelaksana ataupun individu yang melakukan rintisan kerjasama, antara lain: UIN Salatiga untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- d. Tahap persiapan materi paket pekerjaan kegiatan sebelum kerjasama, para pihak yang akan melakukan kerjasama perlu bersama-sama mengadakan verifikasi data base, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jenis kegiatan atau bidang garapan pekerjaan kerjasama sesuai arah tujuan.
- e. Semua kegiatan kerjasama harus melalui Rekening Lembaga Ketua Lembaga memberikan tembusan ke Bendahara UIN Salatiga tentang disposi kegiatan kerjasama yang dilakukan Unit Pelaksana

2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Berikut ini adalah alur penandatanganan perjanjian kerjasama LPPM UIN Salatiga:

- a. Sebelum melakukan kerjasama dengan mitra, harus ada payung kerjasama yang ditandatangani Rektor, dan selanjutnya penandatanganan Perjanjian kerjasama.
- b. Kerjasama dalam bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan lembaga lain yang setara atau lebih tinggi, penandatanganan kerjasama hanya dapat dilakukan oleh Rektor UIN Salatiga.
- c. Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

3. Tahapan Kerjasama

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama akademik dan non-akademik, UIN Salatiga menerapkan tahap dan prosedur sebagai berikut:

- a. Perencanaan kerjasama
- b. Penjajakan kerjasama
- c. Pengkajian kerjasama
- d. Pengesahan kerjasama
- e. Pelaksanaan kerjasama
- f. Monitoring dan evaluasi kerjasama, dan
- g. Pengembangan dan kerjasama

B. JASA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Uraian penjelasan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama di UIN Salatiga yaitu sebagai berikut:

1. Biaya Kerjasama

Yang dimaksud dengan biaya kerjasama adalah jumlah dana keseluruhan (sesuai nilai kontrak kerja) yang telah disepakati di dalam Naskah Perjanjian Kerjasama yang harus disediakan oleh pihak mitra kerja atau nilai kumulatif selama satu paket pekerjaan atas jasa pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh pihak mitra kerja. Semua kontribusi, besaran nilainya ditetapkan melalui SK Rektor UIN Salatiga dan

masuk ke dalam rekening Bendahara Perguruan Tinggi. Rincian jasa yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Kerjasama sesuai dengan sifat kegiatannya, ditetapkan dalam program kerjasama operasional antara pihak mitra dengan pelaksana teknis kegiatan.

2. Kontribusi Kerjasama

Setiap kerjasama harus memberikan jasa kontribusi ke Perguruan Tinggi atas penggunaan nama UIN Salatiga dalam perikatan kerjasama antara pelaksana kerjasama dengan pihak mitra. Pengenaan kontribusi dimaksudkan untuk tujuan:

- a. Pengembangan Institusi hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, dan penyertaan kegiatan ilmiah.
- b. Promosi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain.

3. Pengelolaan Keuangan

Semua hasil kerjasama disalurkan melalui rekening Bendahara Perguruan Tinggi. Pengelolaan keuangan hasil kerjasama ditingkat oleh Bendahara Perguruan Tinggi, sedangkan di tingkat Prodi pengelolaannya dilakukan oleh Bendahara Perguruan Tinggi sesuai aturannya yang berlaku. Bendahara Perguruan Tinggi melaksanakan pengurusan Referensi Bank dan Administrasi Pencairan. Setiap pelaksana kegiatan wajib bertanggung jawabkan kegiatan administrasi keuangan (pembuatan SPJ secara benar dan sesuai pedoman).

4. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama (Monev)

Pelaksanaan Kerjasama Monev dilaksanakan secara internal dan eksternal. Monev internal oleh UIN Salatiga UIN Salatiga dan Tim Koordinator Kerjasama UIN Salatiga, sedangkan monev eksternal oleh lembaga penyanggah dana. Monev dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Monev kerjasama dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap jenis kegiatan kerjasama dapat memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda. Monev dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan juga terhadap dokumen evaluasi kerjasama.

Untuk itu, tim Monitoring Evaluasi harus diambil dari orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dan seluk beluk jenis kegiatan yang dimonitor dan dievaluasi. Kemudian, hasil money kegiatan kerjasama dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi institusi tersebut adalah suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis kerjasama ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai panduan bagi setiap komponen dan instansi terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam rencana strategis ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh UIN Salatiga. Rektor dapat membuat kebijakan dan keputusan tentang kerjasama berdasarkan pertimbangan/norma yang ditetapkan dalam rapat senat UIN Salatiga. Dengan disusunnya rencana strategis ini dapat memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerjasama yang telah dilakukan.